



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SANGGAU**  
**NOMOR 49 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SANGGAU,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebijakan penganggaran berbasis kinerja, tertib, efisiensi, dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah serta memudahkan dalam menyusun dan mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pembinaan dan Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu diatur Standar Biaya Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sanggau;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sanggau;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sanggau.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sanggau.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Irjen/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawas Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran berbasis kinerja serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran.
8. Standar Biaya Khusus Pengawasan adalah standar biaya yang digunakan Inspektorat secara *lumpsum* guna mendukung fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Hari Penugasan adalah hari kalender yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan pengawasan.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, monitoring, evaluasi, revidu, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti konsultansi (*consultancy*) sosialisasi, asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*).
11. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat (PKPT) adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati, memuat jadwal pelaksanaan pengawasan, unit kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja, jenis audit, dan jumlah laporan hasil audit.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

13. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, ketaatan pada peraturan.
14. Audit Komprehensif adalah audit operasional terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah.
15. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Objek Pengawasan adalah Perangkat Daerah/Kecamatan/Kelurahan/Desa, Instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok masyarakat dan Perorangan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di singkat SPT adalah Surat Perintah pelaksanaan tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
21. Tim Pengawasan Manajemen Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim Pengawasan Manajemen Kegiatan APIP adalah Pejabat yang mengarahkan, membina dan mengevaluasi kinerja pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
22. Jabatan Fungsional tertentu di Lingkungan Inspektorat merupakan Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
23. Penanggungjawab adalah pejabat struktural eselon II pada Inspektorat Kabupaten Sanggau yang bertanggungjawab atas kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
24. Pengendali Mutu adalah pejabat struktural eselon III atau fungsional tertentu yang ditunjuk oleh Inspektur untuk mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan sehingga dapat memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam satu penugasan dengan standar mutu yang berlaku.
25. Pengendali Teknis adalah pejabat struktural eselon III atau fungsional tertentu yang diperankan untuk mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran penugasan.
26. Ketua Tim adalah fungsional tertentu yang ditunjuk oleh Inspektur untuk memimpin pelaksanaan pengawasan termasuk mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan pelaksanaan penugasan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
27. Anggota Tim adalah fungsional tertentu yang ditunjuk oleh Inspektur untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya dan/atau dibantu oleh fungsional umum sebagai Pengumpul Data (PULTA) untuk mengelola administrasi pengawasan.

BAB II  
RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGAWASAN  
Pasal 2

- (1) Biaya khusus pengawasan diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah yang dilakukan oleh APIP dan pengawasan manajemen kegiatan APIP oleh Tim pengawas manajemen APIP.
- (2) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Audit;
  - b. Reviu;
  - c. Monitoring;
  - d. Evaluasi; dan
  - e. Pengawasan Lainnya.

Pasal 3

Jadwal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PENUGASAN  
Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh tim Pengawasan dengan susunan tim berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan SPT yang ditandatangani oleh Inspektur untuk dirinya sendiri selaku penanggungjawab, termasuk untuk Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Susunan tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Pengendali Mutu;
  - c. Pengendali Teknis;
  - d. Ketua Tim; dan
  - e. Anggota Tim.
- (3) Susunan tim Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua Tim; dan
  - c. Anggota Tim.
- (4) Susunan tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, terdiri dari:
  - a. Ketua Tim; dan
  - b. Anggota Tim.
- (5) Susunan tim Pengawasan Lainnya (konsultasi/sosialisasi/asistensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
  - a. Ketua Tim; dan
  - b. Anggota Tim.

## Pasal 5

- (1) Susunan Tim Pengawasan Manajemen Kegiatan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari;
  - a. Bupati selaku Pengarah;
  - b. Wakil Bupati Selaku Penanggungjawab;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
  - d. Anggota:
    - 1) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
    - 2) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
    - 3) Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
- (2) Tim Pengawasan Manajemen Kegiatan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan seluruh rangkaian kegiatan Pengawasan terhadap satu Objek Pengawasan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan di kantor Inspektorat, kantor Objek Pengawasan maupun di lokasi kegiatan, baik dalam daerah maupun diluar daerah dalam Propinsi.

## Pasal 7

- (1) Jumlah Hari Penugasan untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditentukan sebagai berikut:
  - a. Audit Komprehensif/Audit Kinerja/Reviu dilaksanakan paling banyak 15 (lima belas) hari kalender;
  - b. Audit Khusus/Investigatif dilaksanakan paling banyak 20 (dua puluh) hari kalender;
  - c. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan paling banyak 7 (tujuh) hari kalender; dan
  - d. sosialisasi/asistensi dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) hari kalender.
- (2) Perpanjangan Hari Penugasan dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan Pengawasan ditemui situasi dan kondisi yang secara objektif memerlukan tambahan Hari Penugasan.

## BAB IV

### STANDAR BIAAYA KHUSUS PENGAWASAN

## Pasal 8

- (1) Biaya khusus Pengawasan diberikan kepada Tim Pengawasan Manajemen Kegiatan APIP secara bulanan dengan satuan orang/bulan (OB).
- (2) Biaya khusus Pengawasan untuk kegiatan Reviu diberikan kepada tim pelaksana reviu dengan satuan orang/kegiatan (OK).
- (3) Biaya khusus Pengawasan untuk kegiatan Audit, Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan lainnya diberikan secara *lumpsum* kepada tim pengawasan sesuai Hari Penugasan dengan satuan orang/hari (OH), kecuali untuk Penanggungjawab dan Pengendali Mutu diberikan berdasarkan jumlah laporan per Objek Pengawasan dengan satuan orang/laporan (OL).
- (4) Biaya khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

- Inspektorat pada belanja perjalanan dinas dalam daerah dan honorarium tim pengawasan.
- (5) Rincian Standar Biaya Khusus Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
Pasal 9

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya khusus pengawasan oleh tim pelaksana Pengawasan yaitu;

- a. SPT; dan
- b. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 49.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 49 TAHUN 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN  
SANGGAU

KOP INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU

**SURAT PERINTAH TUGAS**

NOMOR .....

Dasar : .....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Kedudukan dalam tim	Lamanya Penugasan (Hari)
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....	.....	.....
6.	.....	.....	.....	.....	.....

Untuk : .....  
dari tanggal ..... s/d tanggal .....

Pembebanan Anggaran : 1. Atas beban : .....  
2. Nomor Rekening : .....

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau  
Pada tanggal : .....

INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU


Ttd

NAMA

NIP.....

Pengesahan dari Pejabat/tempat yang dikunjungi pada saat tiba/kembali Tempat tujuan I : ..... Tanggal Tiba : <p style="text-align: right;">Ttd Nama NIP.....</p>	Pengesahan dari Pejabat yang diberikan kewenangan Tanggal kembali : <p style="text-align: center;"><b>INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU</b></p> <p style="text-align: right;">Ttd <u>NAMA</u> NIP.....</p>
Tempat tujuan II : ..... Tanggal Tiba : <p style="text-align: right;">Ttd <u>Nama</u> NIP.....</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 49 TAHUN 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN  
SANGGAU

**STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN  
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU**

No.	Susunan Tim	Satuan	Besaran (Rp)
<b>1.</b>	<b>Tim Pengawasan Manajemen Kegiatan APIP</b>		
a.	Pengarah	OB	2.000.000
b.	Penanggungjawab	OB	1.500.000
c.	Ketua	OB	1.250.000
d.	Anggota	OB	750.000
<b>2</b>	<b>Reviu</b>		
a.	Penanggung Jawab	OK	1.500.000
b.	Ketua Tim	OK	4.500.000
c.	Anggota Tim	OK	4.000.000
<b>3.</b>	<b>Audit, Monev dan Asistensi di Desa/Kecamatan</b>		
<b>A.</b>	<b>Wilayah Noyan, Jangkang, Toba</b>		
a.	Penanggungjawab	OL	600.000
b.	Pengendali Mutu	OL	400.000
c.	Pengendali Teknis	OH	702.800
d.	Ketua Tim ( Auditor/P2UPD Madya/Muda)	OH	702.800
e.	Anggota Auditor/P2UPD Tim:		
	- Auditor / P2UPD Muda	OH	626.400
	- Auditor / P2UPD Pertama	OH	600.000
	- Auditor Penyelia	OH	613.200
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	OH	560.400
	- Auditor Pelaksana	OH	534.000
f.	Pengumpul Data (PULTA)		
	- GOL III	OH	421.200
	- GOL II	OH	352.000
<b>B.</b>	<b>Wilayah Kecamatan Ty. Hilir, Balai, Ty. Hulu, Meliau, Kembayan, Beduai, Sekayam, Entikong, dan Bonti</b>		
a.	Penanggungjawab	OL	600.000
b.	Pengendali Mutu	OL	400.000
c.	Pengendali Teknis	OH	636.800
d.	Ketua Tim ( Auditor/P2UPD Madya/Muda)	OH	636.800
e.	Anggota Auditor/P2UPD Tim:		
	- Auditor / P2UPD Muda	OH	560.400
	- Auditor / P2UPD Pertama	OH	534.000

	- Auditor Penyelia	OH	547.200
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	OH	507.600
	- Auditor Pelaksana	OH	481.200
f.	Pengumpul Data (PULTA)		
	- GOL III	OH	382.800
	- GOL II	OH	313.600
<b>C.</b>	<b>Wilayah Kecamatan Parindu dan Mukok</b>		
a.	Penanggungjawab	OL	600.000
b.	Pengendali Mutu	OL	400.000
c.	Pengendali Teknis	OH	569.000
d.	Ketua Tim ( Auditor/P2UPD Madya/Muda)	OH	569.000
e.	Anggota Auditor/P2UPD Tim:		
	- Auditor / P2UPD Muda	OH	505.800
	- Auditor / P2UPD Pertama	OH	492.600
	- Auditor Penyelia	OH	499.200
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	OH	466.200
	- Auditor Pelaksana	OH	439.800
f.	Pengumpul Data (PULTA)		
	- GOL III	OH	348.600
	- GOL II	OH	279.400
<b>D.</b>	<b>Wilayah Kecamatan Kapuas</b>		
a.	Penanggungjawab	OL	600.000
b.	Pengendali Mutu	OL	400.000
c.	Pengendali Teknis	OH	479.000
d.	Ketua Tim ( Auditor/P2UPD Madya/Muda)	OH	479.000
e.	Anggota Auditor/P2UPD Tim:		
	- Auditor / P2UPD Muda	OH	415.800
	- Auditor / P2UPD Pertama	OH	402.600
	- Auditor Penyelia	OH	409.200
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	OH	376.200
	- Auditor Pelaksana	OH	349.800
f.	Pengumpul Data (PULTA)		
	- GOL III	OH	269.400
	- GOL II	OH	202.600
<b>4.</b>	<b>Audit, Monev, dan Asistensi pada Perangkat Daerah</b>		
a.	Penanggungjawab	OL	600.000
b.	Pengendali Mutu	OL	400.000
c.	Pengendali Teknis	OH	450.000
d.	Ketua Tim ( Auditor/P2UPD Madya/Muda)	OH	450.000
e.	Anggota Auditor/P2UPD Tim:		
	- Auditor / P2UPD Muda	OH	380.000
	- Auditor / P2UPD Pertama	OH	340.000
	- Auditor Penyelia	OH	360.000
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	OH	320.000
	- Auditor Pelaksana	OH	300.000


f.	Pengumpul Data (PULTA)		
	- GOL III	OH	320.000
	- GOL II	OH	270.000

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010